



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka pembangunan Daerah, diharapkan mampu menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) dan sebagai sarana pengembangan perekonomian;
- c. bahwa dengan diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah tentang Perusahaan Daerah air minum, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 3 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II Jepara, untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jepara;
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Jepara;
7. Pegawai adalah pegawai PDAM Kabupaten Jepara yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
8. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM.
- (2) Dengan didirikan PDAM ini, maka semua hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara beralih kepada PDAM Kabupaten Jepara, menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan PDAM.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PDAM dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di Kecamatan-kecamatan.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Sifat usaha dari PDAM adalah sebagai berikut :

- a. berusaha di bidang pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih sesuai standar baku mutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan perusahaan di Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan; dan
- b. melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu.

Pasal 5

Tujuan dari PDAM adalah :

- a. untuk melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang :
 1. pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu;

2. pengelolaan pendapatan hasil daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih; dan
 3. pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah.
- b. Untuk mengembangkan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pasal 6

PDAM dalam rangka melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal PDAM terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebagian Keuangan Daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat;
 - d. Pinjaman serta bantuan lainnya.
- (2) Semua alat liquid disimpan di Bank Pemerintah dan/atau Bank Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Modal Awal PDAM sebesar Rp. 37.108.402.314,00 (Tiga puluh tujuh milyar seratus delapan juta empat ratus dua ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (2) Rincian Modal Awal sebagaimana ayat (1) termasuk kekayaan PDAM pada saat pendirian sebagaimana tercantum dalam Neraca akhir per 31 Desember 2011 yang merupakan hasil audit Kantor Akuntan Publik Darsono & Budi Cahyo Santoso dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Modal Awal sebagaimana ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI

ORGAN PDAM

Pasal 9

Organ PDAM, terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan